

ABSTRAK

Jery Thomas, 2021: Praktik Jual Beli Pre Order (Po) di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasusdi Toko Online Aulia Olshop di Kuningan Jawa Barat)

Penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena maraknya perkembangan jual beli online dengan sistem pre order. Jual beli pre order adalah jual beli pesanan yang didalam islam menggunakan akad salam. Jual beli pre order yang dilakukan oleh toko Aulia Olshop ini menjual barang yang belum diserahkan terimakan atau masih berstatus pesanan. Dalam mekanismenya jual beli pre order ini terdapat dua tahapan pembayaran yang dilakukan pada saat akad berlangsung dan dilakukan pelunasan pada saat barang sudah tersedia atau siap dikirim. Dalam perjanjian jual beli pre order ini juga tidak terdapat waktu penyerahan barang secara pasti . Tidak jarang terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang yang pada akhirnya berdampak pembatalan pesanan oleh pembeli. Jual beli salam tidak boleh menjual barang sebelum diserahkan dan pembayarannya pun harus dilakukan secara tunai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem pre order (Po) di Toko Online Aulia Olshop dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Jual beli Pre Order di Toko Online Aulia Olshop.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di dasarkan pada bahwa praktik jual beli pre order (Po) di toko Aulia Olshop ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan syar'a, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta sesuai asas-asas dan prinsip-prinsip muamalah. Bahwasanya dalam praktik jual beli harus bersifat Antaradhin (keridhaan) dan terhindar dari larangan islam seperti gharar dan maisir.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mencari sesuatu yang fakta-fakta empirik yang bersifat khusus dari hasil penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli pre order (Po) pada toko Aulia Olshop tidak diperbolehkan menurut hukum islam karena tidak diperbolehkan menjual barang atau objek yang dibeli dengan jual beli salam apabila belum diserahkan. Untuk mekanisme pembayaran pada jual beli pre order di toko Aulia Olshop tidak sesuai menurut hukum islam karena pembayaran dalam jual beli salam harus dilakukan secara langsung atau kontan dan pengirimannya juga harus jelas agar tidak terjadi gharar.

Kata Kunci : Jual Beli, Jual Beli Pre order (Po), Jual Beli Salam